

Analisis Terhadap Pelaksanaan Izin Lingkungan Reklamasi Pantai Manakarra Mamuju

Muhammad Al Habsy Ahmad¹, Ina Marselina¹

^{1,2}Fakultas Hukum Universitas Tomakaka

Email: habsyahmad30@gmail.com¹ inna.marselina212@gmail.com²

Abstract

Reclamation is a form of human intervention in the balance of the natural environment which is always in a state of dynamic balance. This change gives birth to ecosystem changes such as changes in current patterns, erosion and coastal sedimentation which have the potential to increase the risk of flooding. This study aimed to obtain an overview of the procedure for issuing an environmental permit for the reclamation of the Manakarra Mamuju beach and the mechanism for implementing the environmental permit for reclamation in the coastal area of Manakarra Mamuju according to Law Number 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management. This research was conducted in Mamuju Regency. The data collection method used is the library method, and the interview method then the data obtained is analyzed qualitatively and then presented in a descriptive normative manner, namely explaining, describing, and drawing conclusions on the problem. Based on the results of the study it was found that 1. The issuance of the environmental permit for the reclamation of the Manakarra Mamuju beach was not in accordance with Law no. 32 of 2009 concerning Environmental Protection and Management (PPLH). 2. The implementation of the environmental permit for reclamation in the coastal area of Manakarra Mamuju, is not and/or has not been effective as stipulated in the laws and regulations.

Keywords: Beach Reclamation; Environmental Protection Permit; Qualitative

Publish Date: 28 Februari 2022

A. Pendahuluan

Indonesia merupakan negara kepulauan. Memiliki untaian pulau-pulau, terdiri dari 17.805 pulau dengan garis pantai terpanjang kedua di dunia setelah Kanada, yaitu sepanjang 81.000 kilo meter persegi.¹

Sebagai negara maritime kelimpahan sumber daya alam menjadi amanat bagi setiap pemimpin di negeri ini untuk melestarikan dan memanfaatkan sumberdaya tersebut sebesar-besarnya bagi kemakmuran rakyat, sebagaimana amanat Undang-Undang Dasar Negara 1945 Pasal 33 Ayat (3) yang berbunyi: “Bumi, air, dan kekayaan yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dimanfaatkan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”²

Pasal 28H ayat (1) dijelaskan “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan bathin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta berhak memperoleh pelayanan kesehatan. Kutipan

Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup.”³

Seiring dengan perkembangan peradaban, kota-kota besar membutuhkan lahan-lahan baru dalam sosial ekonominya, sedangkan lahan yang ada di daratan semakin terbatas Kota-kota besar di Indonesia merupakan Kota pantai dengan jumlah penduduk yang besar dan kegiatan perekonomian yang pesat, tetapi seringkali lahan yang tersedia tidak mendukung pertumbuhan dan perkembangan wilayah kota tersebut. Untuk memenuhi tuntutan kebutuhan akan lahan, menjadikan usaha reklamasi pantai sebagai salah satu konsekuensi logis bagi penyediaan lahan baru untuk tempat berbagai aktifitas.”

Kepadatan penduduk yang tinggi dan kebutuhan hidup yang meningkatkan memberi tekanan berat kepada sumber daya alam dan lingkungan hidup.⁴ bahwa: “daya dukung alam dapat ditingkatkan melalui pendekatan

¹ Arief, M., Winarso, G., & Prayogo, T. (2011). Kajian perubahan garis pantai menggunakan data satelit Landsat di Kabupaten Kendal. Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital, 8.

² *Idem* Pasal 33 Ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945

³ Idrus, Rahmat (2015). Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, Cetakan I, The Phinisi Press Yogyakarta

⁴ Salim, E. (2010). Ratusan bangsa merusak satu bumi. Penerbit Buku Kompas.

pembangunan dengan pengembangan lingkungan hidup (eco-development) dalam rangka eco-development Indonesia menghadapi tiga masalah lingkungan hidup yang pokok, yaitu air, tanah dan manusia.

Dalam perspektif Hukum Lingkungan, penerapan prinsip-prinsip pembangunan berkelanjutan merupakan upaya menghadapi kerusakan lingkungan akibat pengelolaan lingkungan hidup. Prinsip-prinsip tersebut mengintegrasikan kebutuhan generasi sekarang dan generasi mendatang terhadap lingkungan yang baik dan sehat serta mengupayakan kualitas lingkungan hidup tetap terjaga dari dampak negatif pembangunan. Prinsip tersebut harus diwujudkan melalui pembentukan dan penegakan hukum lingkungan di Indonesia, dalam hal ini sistem perizinan terpadu bidang lingkungan hidup.

Untuk melaksanakan hukum yang baik diperlukan perangkat administrasi negara yang diberi kekuasaan serta wewenang berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Administrasi negara dalam mengembang tugas negara, harus dapat menjaga dan menjamin hak dan kewajiban asasi manusia, keseimbangan kepentingan administrasi negara, kepentingan umum, dan kepentingan rakyat atau perorangan, untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah” memberi kewenangan pemerintah daerah atas wilayah laut mencakup pengaturan administrasi, tata ruang dan penegakan hukum yang berkenaan dengan kegiatan eksplorasi, eksploitasi, konservasi, dan pengelolaan kekayaan laut. Sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 27 kewenangan daerah provinsi atas sumber daya alam di laut, paling jauh 12 (dua belas) mil laut diukur dari garis pantai ke arah laut lepas dan/atau ke arah perairan kepulauan.⁵ Sedangkan kewenangan Bupati/walikota 1/3 (sepertiga) dari wilayah kewenangan Provinsi.

Ketentuan Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, bahwa setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang sebagai ruang perairan wajib memiliki izin lokasi.⁶

Pemberian izin diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil dengan mempertimbangkan keberlanjutan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.

Secara yuridis, izin tidak mungkin diberikan jika Amdal tidak lebih dahulu dilakukan, karena apabila suatu rencana reklamasi pantai diwajibkan melaksanakan Analisis Dampak Lingkungan (Amdal), maka persetujuan atas analisis mengenai dampak lingkungan (Amdal) tersebut harus diajukan bersama dengan permohonan izin melakukan reklamasi tersebut. Amdal sudah harus disusun dan mendapatkan keputusan dari instansi yang bertanggung jawab sebelum kegiatan konstruksi usaha dan reklamasi pantai tersebut dilaksanakan.”

Permasalahan lingkungan hidup di era modernisasi salah satunya mengenai proyek reklamasi pantai yang terjadi di Kabupaten Mamuju yang kini menjadi perbincangan dan memicu penolakan publik.”

Pada April 2007, PT Sumaindo Team mengajukan permohonan reklamasi pantai kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju. Permohonan ini tersambut Melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedalda) Kabupaten Mamuju atas Nama Pemerintah Kabupaten Mamuju menjawab keinginan pihak ketiga yang hendak menimbun pantai dengan mengeluarkan ijin Amdal Nomor: 660.1/68/KPAL/IV/2007 yang terbit pada April 2007.

Meskipun Pemerintah Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa prosedur menyangkut reklamasi pantai sudah benar, dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak swasta lalu kemudian dikaji, hingga terbit amdal dari Bappedalda. Namun, penerbitan izin pelaksanaan reklamasi mendapat pro dan kontra masyarakat Kabupaten Mamuju, khususnya masyarakat pesisir/nelayan, pulau dan lembaga-lembaga pemerhati lingkungan di Sulawesi Barat.

Realitanya, program/proyek reklamasi pantai yang banyak dilaksanakan di Indonesia dan tidak terkecuali reklamasi pantai pada kawasan pantai Manakarra Mamuju relatif tidak dan/atau belum memenuhi prosedur sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan. Terutama mengenai kelestarian

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

⁶ *Vide* Pasal 16 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 27 tahun

2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

kawasan pesisir, lingkungan hidup serta keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

B. Metode Penelitian

Untuk memperoleh hasil akhir yang diinginkan, data-data yang diperoleh, baik itu data primer maupun data sekunder, kemudian dianalisa dengan menggunakan pendekatan kualitatif dan pendekatan kuantitatif yang selanjutnya di deskripsikan.⁷ Pendekatan kualitatif yaitu data yang bersifat keterangan dan pendekatan kuantitatif yaitu data yang berupa angka-angka yang dipaparkan dalam bilangan dan distribusi frekuensi.⁸

C. Analsis dan Pembahasan

Meskipun Kabupaten Mamuju belum memiliki Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) begitu juga halnya dengan Provinsi Sulawesi Barat. Namun, kedepan dan kini sudah nampak embrionya, infrastruktur pemerintah Kabupaten Mamuju akan dikonsentrasikan keselatan-timur, sedangkan untuk pemerintah Provinsi Sulawesi Barat akan diarahkan ke selatan-barat.

Pemerintah Kabupaten Mamuju mengatakan bahwa prosedur menyangkut reklamasi pantai sudah benar, dimulai dengan pengajuan permohonan oleh pihak swasta lalu kemudian dikaji, hingga terbit amdal dari Bappedalda.

Hasil wawancara salah satu koran harian di Sulawesi Barat (Tipo) kepada Kepala Kantor Bappedalda Kabupaten Mamuju Iqbal Syakur mengatakan, kegiatan reklamasi pantai mengantongi ijin Kementerian Perhubungan Republik Indonesia.

Pada dasarnya penerbitan izin lokasi reklamasi harus berdasarkan pada rencana zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil sebagaimana ketentuan di dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil.”⁹

Pasal 16:

⁷ Sumardi, J. (2021). Reconstruction of Land Exertion for Investment. *Amsir Law Journal*, 2(2), 79-90.

⁸ Ambarwati, A., & Syahril, M. A. F. Is the procedure for indemnity procurement of railway construction land.

⁹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2017 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil

“Setiap orang yang melakukan pemanfaatan ruang sebagai ruang perairan wajib memiliki izin lokasi. Pemberian izin diberikan berdasarkan Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP-3-K) dengan mempertimbangkan keberlanjutan kelestarian ekosistem pesisir dan pulau-pulau kecil, masyarakat, nelayan tradisional, kepentingan nasional, dan hak lintas damai bagi kapal asing.”

Kementerian Kelautan dan Perikanan telah mengeluarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 13 Tahun 2016 tentang Rencanan Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan dorongan untuk menindaklanjuti melalui Peraturan Daerah (Perda).¹⁰ Hal ini telah didorong di 21 provinsi seluruh Indonesia, sedangkan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Barat (Sulbar) telah menuangkannya Perda Nomor 6 Tahun 2017 tentang RZWP3K. Namun di dalam Perda tersebut tidak membahas tentang pemukiman masyarakat pesisir, tetapi lebih kepada perairan dan laut. Sulbar kini edisi 16 Juli 2019

Hasil wawancara penulis dengan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Sulawesi Barat, Parman Parakkasi, mengatakan, Pada dasarnya Perda RZWP3K hanya mengatur dan fokus pada pemanfaatan ruang laut saja, berbeda dengan RT/RW yang mengatur tentang darat. "Kewenangan pemanfaatan ruang laut sekarang seluruhnya diatur sepenuhnya oleh pemerintah provinsi, tidak ada lagi hak untuk pemerintah kabupaten. Perda RZWP3K ini juga sifatnya tidak paten, apabila ada masukan dari masyarakat maka akan dikaji ulang dan diubah dan apabila Perda RZWP3K banyak yang tidak mengakomodir kepentingan masyarakat bisa dilakukan perubahan.”

Hasil wawancara penulis dengan Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Mamuju mengatakan, Proses penerbitan izin lingkungan harus memiliki AMDAL dan/atau UKL–UPL sebagai syarat mendapatkan izin lingkungan. Reklamasi di bawah 25 hektar wajib memiliki UKL–UPL. Izin lingkungan menjadi persyaratan terbitnya izin pelaksanaan reklamasi. Kalau belum ada izin lingkungan, izin pelaksanaan reklamasi tidak bisa keluar. Kewenangan di Dinas Lingkungan Hidup mengeluarkan Izin

¹⁰ Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan (Permen KP) No. 13 Tahun 2016 tentang Rencanan Zonasi dan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) dan dorongan untuk menindaklanjuti melalui Peraturan Daerah (Perda)

lingkungan, yang mengeluarkan izin lokasi dan pelaksanaan itu pemerintah Kota.¹¹

Pada April 2007, PT Sumaindo Team mengajukan permohonan reklamasi pantai kepada Pemerintah Kabupaten Mamuju. Permohonan ini tersambut Melalui Badan Pengendalian Dampak Lingkungan (Bappedalda) Kabupaten Mamuju- atas nama Pemerintah Kabupaten Mamuju menjawab keinginan pihak ketiga yang hendak menimbun pantai dengan mengeluarkan ijin Amdal Nomor: 660.1/68/KPAL/IV/2007 yang terbit pada April 2007 “Pak Akhyar Arifin yang tahu semua proses situ. Pak Akhyarlah yang banyak memfasilitasi urusan hingga terbit ijin Amdal,” kata Alimin kepadaMajalah Tipologi Kantor KMP Mamuju.

Pelaksanaan pengawasan perizinan reklamasi pantai difokuskan pada dampak lingkungan yang ditimbulkan, kesesuaian antara lokasi direklamasi dengan lokasi yang tertera dalam izin lokasi serta fakta di lapangan, kesesuaian rencana zonasi wilayah dan rencana tata ruang wilayah, serta kegiatan reklamasi tidak mengganggu aktivitas masyarakat khususnya masyarakat pesisir/nelayan yang menggantungkan hidupnya di laut. Pengawasan terhadap perencanaan dan pelaksanaan reklamasi harus dilakukan secara terkoordinasi oleh instansi terkait.

Berdasarkan Surat keputusan tersebut dan melihat fakta dilapangan maka penulis dapat mengatakan bahwa pelaku usaha/pengembang pada kawasan pantai telah melanggar beberapa point ketentuan dalam Surat keputusan diatas. Diantaranya menghilangkan kegiatan masyarakat ekonomi nelayan dan tidak memprioritaskan penduduk lokal sebagai tenaga kerja. Dapat dilihat dari hasil wawancara penulis dengan masyarakat di mana masyarakat nelayan beralih profesi sebagai tukang/buruh.

Pengawasan izin pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan seluruh stakeholder dan instansi pemerintah terkait. Pengawasan mulai tahap konstruksi sampai tahap pasca konstruksi, untuk memastikan agar semua pekerjaan yang dilakukan oleh pengembang atau perusahaan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah dan/atau zonasi wilayah pesisir dan pulau-pulau kecil.

Pelaksanaan pengawasan tentunya harus memiliki aturan yang jelas, tetapi kondisi

pemerintah Kabupaten Mamuju dan pemerintah provinsi Sulawesi Barat saat ini belum memiliki peraturan daerah (PERDA) secara spesifik mengenai rencana zonasi wilayah dan pulau-pulau kecil, sehingga pengawasan pelaksanaan izin reklamasi tidak berjalan efektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan.

Hasil wawancara dengan mantan Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Kabupaten Mamuju, A. M. Tahir mengatakan bahwa: Pengawasan reklamasi itu harusnya dilakukan oleh seluruh stakeholder. Tapi kalau di Dinas Kelautan, selama ada pembangunan pada kawasan pesisir pantai Manakarra Mamuju dahulu, kami tidak pernah terlibat dalam proses pengawasan maupun terlibat dalam Tim pengawasan. Kalau ada pengawasan oleh Dinas Kelautan pasti ke bidang kami.¹²

Pengawasan yang berkelanjutan sangat penting dilakukan mengingat bahwa adakalanya investor atau pengusaha yang telah mendapatkan izin pelaksanaan reklamasi melakukan pelanggaran pelanggaran dari ketentuan Surat perizinan. Misalnya, pengembang melakukan aktivitas pembangunan yang tidak sesuai dengan ketentuan di dalam dokumen AMDAL dan Rencana Tata Ruang Wilayah. Tentunya hal ini akan menimbulkan dampak yang besar terhadap kelestarian ekosistem pesisir, lingkungan, maupun aktifitas masyarakat dan nelayan tradisional.

Dari hasil wawancara penulis dengan Seksi Kajian Dampak Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup dan kebersihan Kabupaten Mamuju, mengatakan bahwa: Pada prinsipnya proses pengawasan yang dilakukan Dinas Lingkungan Hidup pelaksanaan AMDALnya, apakah mereka melaksanakan sesuai dengan apa yang ada di dalam dokumen AMDAL atau tidak. Jika ada temuan, biasanya diberi pembinaan, memperbaiki yang tidak sesuai di dalam dokumen, kecuali ada yang fatal, mengakibatkan insiden dan lain-lainnya itu ditingkatkan ke pengawasan lebih lanjut.¹³

Pelaksanaan pengawasan wajib melibatkan masyarakat sebagaimana Lampiran Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1989 bahwa: pengawasan yang dilakukan oleh warga masyarakat yang disampaikan secara lisan atau tertulis kepada aparat pemerintah yang berkepentingan, berupa sumbangan pikiran,

¹¹ Wawancara tanggal 22 September 2021 Pukul 9:45 WITA

¹² Wawancara 20 September 2021, pukul 15:03 Wita

¹³ Wawancara tanggal 29 September 2021 Pukul 9:45 WITA

saran, gagasan atau keluhan/pengaduan yang bersifat membangun yang disampaikan baik secara langsung maupun melalui media.

Hasil pembahasan Direktur Walhi Sulawesi Barat Jance E Walangitan, mengatakan, Tahun 2014 WALHI (Wahana Lingkungan Hidup Manusia) sangat tidak sepakat adanya pembangunan Reklamasi Pantai Mamuju dengan luas 25 Ha, rakyat sudah sangat menderita akibat reklamasi Pantai Manakarra sepanjang Maleo, yang dampaknya sudah dirasakan masyarakat akibat Banjir ROB apalagi akan di tambah lagi. Perlu Pemda Mamuju pikirkan kembali pembangunan reklamasi pantai Mamuju sebelum hal yang besar akan terjadi, tidak menutup kemungkinan akan terjadi banjir yang luar biasa yang dampaknya sangat merugikan masyarakat yang berada di pesisir pantai.

Pemda Mamuju semestinya berpikir dan menganalisa dulu sebelum melaksanakan Reklamasi Pantai dari sisi positif dan negatifnya apalagi dampak Reklamasi Pantai Mamuju sangat besar dampak negatifnya bagi kerusakan lingkungan ekosistem laut, biota-biota laut akan terancam mati serta dengan adanya beberapa tanaman bakau yang ada di pesisir pantai akan terancam musnah akibat Reklamasi pantai. Reklamasi pantai Mamuju juga akan terjadi pergeseran laut dan ini bisa mengancam abrasi pantai, kelestarian kawasan pesisir dan lingkungan hidup serta keberlangsungan sosial ekonomi masyarakat nelayan.

Walhi tidak tau apakah pengawasan pelaksanaan reklamasi itu ada. Kalau pengawasan, pertama Dinas Tata ruang harus mengawasi, sebagaimana salah satu fungsinya ialah pengendalian pengawasan. Kedua, Dinas Lingkungan Hidup Daerah juga harus melakukan pengawasan sesuai dengan Undang-Undang PPLH, mereka harus aktif mengawasi. Ketiga, masyarakat harus lebih proaktif untuk mengawasi. Dari hasil wawancara penulis dengan beberapa narasumber di atas terlihat bahwa proses pelaksanaan izin lingkungan reklamasi tidak atau/belum terbangun koordinasi yang baik antar stakeholder. Seharusnya instansi terkait yang telah mengeluarkan perizinan reklamasi menjadi leading sector untuk koordinasi dalam melakukan pengawasan terhadap berbagai aktivitas pembangunan oleh pengembang pada kawasan pesisir pantai Manakarra Mamuju.

D. Kesimpulan

Penerbitan izin lingkungan reklamasi pantai Manakarra Mamuju belum sesuai dengan Undang-Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Sebagaimana pada pasal 1 ayat (2) upaya sistematis dan terpadu yang dilakukan untuk melestarikan fungsi lingkungan hidup dan mencegah terjadinya pencemaran dan/atau kerusakan lingkungan yang meliputi: perencanaan, pemanfaatan, pengendalian, pemeliharaan, pengeluan, dan penegakan hukum. Dan Pelaksanaan izin lingkungan reklamasi pada kawasan pesisir Manakarra Mamuju, tidak dan/atau belum berjalan efektif sebagaimana ketentuan peraturan perundang undangan. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 juncto Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, lingkup pengaturannya secara garis besar terdiri dari tiga bagian yaitu perencanaan, pengelolaan, serta pengawasan dan pengendalian. Salah satu factor yang mempengaruhi tidak maksimalnya pelaksanaan pengawasan izin reklamasi pada kawasan pesisir Manakarra Mamuju, karena belum adanya Peraturan. Daerah terkait Rencana Zonasi Wilayah Pengelolaan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (RZWP3K) yang membahas tentang pengalokasian pemukiman masyarakat pesisir tetapi lebih kepada perairan dan laut baik ditingkat Pemerintah Provinsi maupun di tingkat Pemerintah Kabupaten Mamuju.

Referensi

- Ambarwati, A., & Syahril, M. A. F. Is the procedure for indemnity procurement of railway construction land.
- Arief, M., Winarso, G., & Prayogo, T. (2011). Kajian perubahan garis pantai menggunakan data satelit Landsat di Kabupaten Kendal. *Jurnal Penginderaan Jauh dan Pengolahan Data Citra Digital*, 8
- Idrus, Rahmat (2015). *Hukum Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup*, Cetakan I, The Phinisi Press Yogyakarta. Penerbit Buku Kompas.
- Salim, E. (2010). Ratusan bangsa merusak satu bumi.
- Sumardi, J. (2021). Reconstruction of Land Exertion for Investment. *Amsir Law Journal*, 2(2), 79-90.
- Undang-Undang Dasar 1945
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan atas Undang-

Undang Nomor Nomor 27 Tahun
2017 Tentang Pengelolaan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014
Tentang Pemerintahan Daerah
Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan
(Permen KP) No. 13 Tahun 2016
tentang Rencana Zonasi dan Wilayah
Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
(RZWP3K) dan dorongan untuk
menindaklanjuti melalui Peraturan
Daerah (Perda)

Conflict of Interest Statement:

The author declares that the research was conducted in the absence of any commercial or financial relationships that could be construed as a potential conflict of interest.

Copyright © 2022 Litigasi. All rights reserved.